



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 10/KPU.KOTA-14.329991/2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tugas dan wewenang KPU Kota Malang dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Malang menetapkan pedoman teknis tentang penyusunan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan berpedoman kepada Peraturan ini.
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Huruf b Jo. Pasal 5 Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah salah satu kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi kegiatan Penetapan Keputusan KPU Provinsi dan/atau Kota Malang tentang tata kerja KPU Provinsi, KPU Kota Malang, PPK, PPS dan KPPS dengan berpedoman kepada Peraturan KPU;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b, dan c diatas maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013.

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan

Suara (PPS), Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 282/KPU/VII/2012 Tanggal 19 Juli 2012 Tentang Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS;

2. Berita Acara Pleno KPU Tanggal 23 Oktober 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALADAERAH KOTAMALANG TAHUN 2013

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota selanjutnya disebut DPRD Kota Malang.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Malang untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan dan bersifat sementara.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Malang untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kelurahan dan bersifat sementara.
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Malang untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bersifat sementara.
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Pedoman teknis tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Kota Malang, adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS.

Pasal 2

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota Malang bersifat hirarkis.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada azas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 4

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mematuhi Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum berdasarkan Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Pasal 5

- (1) KPU Kota Malang yang merupakan bagian dari KPU adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.
- (2) KPU Kota Malang berkedudukan di Kota Malang.

Bagian Kedua
PPK, PPS, KPPS, dan PPDP
Pasal 6

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang di tingkat kecamatan dan kelurahan masing-masing dibentuk PPK dan PPS.
- (2) PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh KPU Kota Kota Malang.
- (3) PPDP, KPPS dan LINMAS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota Malang.

Pasal 7

- (1) PPK berkedudukan di kecamatan
- (2) PPS berkedudukan di kelurahan.
- (3) KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.
- (4) PPDP berkedudukan pada kantor PPS

BAB III
KEANGGOTAAN
Bagian Pertama
Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Pasal 8

- (1) Keanggotaan KPU Kota Malang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
- (2) Jumlah anggota KPU Kota Malang sebanyak 5 (lima) orang anggota.

Bagian Kedua
PPK, PPS, dan KPPS
Pasal 9

- (1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 4 (empat) orang anggota.

(2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.

(3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Malang.

(4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 10

(1) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh staf sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(2) PPK melalui KPU Kota Malang mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota.

(3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kota Malang PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota Malang.

Pasal 11

(1) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris PPK dibantu oleh 3 (tiga) orang staf sekretariat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(2) PPK melalui KPU Kota Malang mengusulkan 3 (tiga) nama calon staf sekretariat PPK untuk ditetapkan sebagai staf sekretariat PPK dengan Keputusan Walikota.

(3) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon staf sekretariat, PPK berkoordinasi dengan Camat.

(4) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) calon staf PPK secara kolektif, KPU Kota Malang berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota Malang.

Pasal 12

(1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan

b. 2 (dua) orang anggota.

(2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

- (3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota Malang atas usul bersama Lurah dan LPMK.
- (4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus).

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh 2 orang staf sekretariat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) PPS melalui KPU Kota Malang mengusulkan 2 (dua) nama calon staf sekretariat PPS untuk ditetapkan sebagai staf sekretariat PPS dengan Keputusan Walikota
- (3) Sebelum mengusulkan 2 (dua) nama calon staf sekretariat, PPS berkoordinasi dengan Lurah
- (4) Sebelum mengusulkan 2 nama calon staf PPS secara kolektif, KPU Kota Malang berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota Malang.

Pasal 14

PPS mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW .

Pasal 15

- (1) Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
- (2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kota Malang.

Pasal 16

- (1) Dalam pengamanan TPS, KPPS dibantu oleh 2 (dua) orang petugas LINMAS
- (2) Dalam pengangkatan LINMAS, PPS berkoordinasi dengan Lurah

Pasal 17

Pembagian tugas 6 (enam) anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, ditentukan :

- a. 4 (empat) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- b. 2 (dua) orang Anggota KPPS membantu Ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan TPS.

Pasal 18

(1) Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Kota Malang adalah :

- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
 - e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - i. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengaruh partai politik yang bersangkutan;
- (2) KPU Kota Malang memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ke Puskesmas.
- (3) KPU Kota Malang memfasilitasi pengecekan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, di Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 19

- (1) PPK dibentuk oleh KPU Kota Malang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) PPS dibentuk oleh KPU Kota Malang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) KPPS dibentuk selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 20

- (1) Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
- (2) Masa tugas sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

Bagian Ketiga

Tata Cara Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Paragraf 1

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara

Pasal 21

- (1) Untuk keperluan seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS, KPU Kota Malang mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/ atau elektronik.
- (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
 - a. persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS;

- b. masa tugas PPK dan PPS;
 - c. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - d. materi tes wawancara.
- (4) Pengumuman seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Nama-nama calon Anggota PPS disampaikan dan/atau diusulkan bersama Lurah dan LPMK dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) kepada KPU Kota Malang.

Pasal 22

- (1) KPU Kota Malang melaksanakan tes dalam bentuk wawancara terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Materi tes wawancara terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan serta kewajiban PPK dan PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (3) Pengumuman tes wawancara paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK pada masing-masing kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing kelurahan dalam wilayah Kota Malang yang bersangkutan.
- (4) KPU Kota Malang menetapkan nama Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan KPU Kota Malang, dengan

ketentuan :

- a. nama calon Anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi Anggota PPK di wilayah masing-masing;
- b. nama calon Anggota PPS dengan peringkat pertama nilai pertama, kedua, dan ketiga menjadi Anggota PPS di wilayah masing-masing.

Pasal 23

KPU Kota Malang memandu pengucapan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 paling lambat 1 (satu) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Bagian 2

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan seleksi Anggota KPPS, PPS atas nama KPU Kota Malang mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota KPPS di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Dalam mengumumkan seleksi calon Anggota KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan Lurah di wilayahnya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon Anggota KPPS tersebut.
- (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan :
 - a. persyaratan Anggota KPPS;
 - b. masa tugas KPPS;
 - c. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - d. materi tes wawancara.
- (4) Pengumuman seleksi calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain selama 3 (tiga) hari.

Pasal 25

- (1) PPS atas nama KPU Kota Malang melaksanakan tes wawancara terhadap calon Anggota KPPS paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Materi tes wawancara terhadap calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta kewajiban KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- (3) Pengumuman tes wawancara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, yang menghasilkan paling sedikit 14 (empat belas) orang calon Anggota KPPS pada masing-masing TPS di kelurahan yang bersangkutan.
- (4) PPS atas nama KPU Kota Malang menetapkan nama Anggota KPPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi calon Anggota KPPS pada masing-masing TPS di kelurahan yang bersangkutan, dengan ketentuan nama calon Anggota KPPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh menjadi Anggota KPPS di kelurahan yang bersangkutan.
- (5) Dalam penetapan calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU Kota Malang wajib memperhatikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dijadikan Anggota KPPS.

Pasal 26

PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara

BAB IV
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Malang
Pasal 27

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kota Malang dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan walikota;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Malang, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan walikota;
 - g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - h. menetapkan calon walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh Kota Malang;
 - j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - k. menerbitkan keputusan KPU Kota Malang untuk mengesahkan hasil pemilihan walikota dan mengumumkannya;
 - l. mengumumkan calon walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - m. melaporkan hasil pemilihan walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota atas temuan dan

laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;

- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Malang, dan pegawai sekretariat KPU Kota Malang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Malang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Malang kepada masyarakat;
- q. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan walikota;
- r. menyampaikan hasil pemilihan walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang; dan
- s. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KPU Kota Malang dalam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan pasangan calon walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota Malang dan lembaga kearsipan Kota Malang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kota Malang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Malang dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kota Malang
- j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
PPK
Pasal 28

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah :

- a. membantu KPU Kota Malang dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kota Malang dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Malang;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Malang;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota Malang;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

- m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pasal 29

PPS

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah :

- a. membantu KPU Kota Malang dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kota Malang melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Malang;
- k. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan

setelah kotak suara disegel;

- q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu,
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Malang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pasal 30

KPPS

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang adalah:

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;

- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Malang, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 31

Pengambilan Keputusan KPU Kota Malang dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 32

- (1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, adalah :
 - a. rapat pleno tertutup; dan
 - b. rapat pleno terbuka.
- (2) Penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Kota Malang dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 33

- (1) Rapat pleno KPU Kota Malang sah apabila dihadiri oleh sekurang- kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kota Malang yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Kota Malang sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kota Malang yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Kota Malang diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 34

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kota Malang untuk menetapkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditunda selama 3 (tiga) jam.

- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KPU Kota Malang untuk menetapkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 35

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kota Malang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Malang.
- (3) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kota Malang dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (4) Sekretaris KPU Kota Malang wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Pasal 36

- (1) Ketua KPU Kota Malang wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak ditandatangani Ketua KPU Kota Malang dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu Anggota KPU Kota Malang menandatangani penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal tidak ada Anggota KPU Kota Malang menandatangani penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan sendirinya hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan sah dan berlaku.

Pasal 37

Penyelesaian administrasi hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilakukan lebih lanjut oleh KPU Kota Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SUMPAH/JANJI
Pasal 38

(1) Sebelum menjalankan tugas PPK, PPS, KPPS mengucapkan sumpah/janji.

(2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK, PPS, KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh - sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Walikota Malang, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Panitia Pemilihan Kecamatan
Pasal 39

(1) Tugas Ketua PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. mengawasi kegiatan PPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau sesuai dengan tingkatannya;

- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir; dan
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Malang.
- (2) Tugas anggota PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

Pasal 40

- (1) Tugas Ketua PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilaksanakan dalam rapat PPK.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan dapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 43

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 44

- (1) Tugas sekretaris PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

Pasal 45

- (1) Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk kegiatan PPK.
- (3) Staf sekretariat urusan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta kelengkapan administrasinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

Bagian Kedua Panitia Pemungutan Suara Pasal 46

- (1) Tugas Ketua PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
 - a. memimpin kegiatan PPS;

- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS;
 - d. mengawasi kegiatan KPPS;
 - e. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama - sama 2 (dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau sesuai dengan tingkatannya;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir; dan
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Malang.
- (2) Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.
- (3) Tugas anggota PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPS;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

Pasal 47

- (1) Tugas staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Staf sekretariat urusan tata usaha keuangan, dan urusan logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk kegiatan PPS serta menyiapkan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta kelengkapan administrasinya.

Pasal 48

PPDP bertugas membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap, atas petunjuk PPS.

Pasal 49

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, dilaksanakan dalam rapat PPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPS.
- (3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- (2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

Pasal 52

- (1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, ketua PPS mengambil keputusan dari suara terbanyak.

Bagian Ketiga
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 53

- (1) Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS;
 - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - e. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS.
- (2) Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS adalah:
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon yang akan bertugas di TPS;
 - c. melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;
 - f. mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - g. menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - h. menandatangani surat suara; dan
 - i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.

- (3) Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS adalah:
 - a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau sesuai dengan tingkatannya di TPS; dan
 - d. melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.

Pasal 54

- (1) Tugas anggota KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:
 - a. membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua KPPS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.
- (3) Tugas LINMAS membantu ketua KPPS dalam mengamankan TPS dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua KPPS

BAB VIII ANGGARAN

Pasal 55

- (1) Biaya untuk pelaksanaan seleksi calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS dibebankan pada anggaran APBD Kota Malang.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan KPU Kota Malang, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada anggaran APBD Kota Malang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP
Pasal 56

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK dan PPS diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 24 Oktober 2012

KETUA

Ttd.

HENDRY, ST., MT.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Nomor : 10/KPTS/KPU.Kota/014.329991/2012
Tanggal : 24 Oktober 2012

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MALANG 10/KPTS/KPU.KOTA/014.329991/2012 PEDOMAN PENYUSUNAN TATA
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2013**

- \
1. Pengumuman Pendaftaran Dan Seleksi Calon Anggota PPK/PPS Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013
 2. Form. 1 KPU Kota : Formulir Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK/PPS
 3. Form. 2 KPU Kota : Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Mempunyai Integritas Pribadi Yang Kuat, Jujur Dan Adil, Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik, Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Lebih

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
PENGUMUMAN
PENDAFTARAN DAN SELEKSI CALON ANGGOTA PPK/PPS
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA
MALANG TAHUN 2013

Nomor :

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang membuka pendaftaran Calon Anggota PPK/PPS dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut :

A. Persyaratan :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun per 1 November 2012;
3. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK dan PPS;
4. Mengisi Formulir Pendaftaran Calon anggota PPK (Form.1 KPU Kota);
5. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 (Form.2 KPU Kota);
6. Surat pernyataan memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil (Form.2 KPU Kota);
7. Berdomisili di wilayah kerja PPK/PPS yang dibuktikan dengan Foto Copy KTP yang berlaku.
8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan secara dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan (Form.2 KPU Kota);
9. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Form.2 KPU Kota);
10. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Puskesmas setempat (Form.2 KPU Kota)
11. Pas Photo berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 lembar;
12. Foto copy Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; (wajib)

B. Materi Tes Wawancara PPK/PPS

Materi tes wawancara :

1. Kepemimpinan (Leadership)
2. Bekerja dalam Team Work
3. Loyalitas dalam pekerjaan kepemiluan
4. Pengalaman dan Pengetahuan Kepemiluan
5. Manajemen pemilu
6. UU tlg Pemilukada dan UU penyelenggara pemilu

C. Masa Tugas PPK/PPS

Anggota PPK : terhitung 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.

Anggota PPS : terhitung 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang.

D. Waktu pengumuman dan pendaftaran :

PPK : mulai tanggal 24 Oktober 2012 s.d 01 Nopember 2012

Tes Wawancara : mulai tanggal 3 – 9 November 2012

PPS : Pengusulan Calon Anggota PPS yang diusulkan oleh Lurah dan LPMK
dirmulai tanggal 09 – 13 November 2012

Pleno Penetapan PPK&PPS 14 -17 November 2012

Pengumuman hasil seleksi PPK & PPS tanggal 19 November 2012

E. Tempat pengambilan formulir dan pendaftaran

1. Formulir pendaftaran calon anggota PPK dapat diambil di Sekretariat KPU Kota Malang pada jam kerja.
2. Formulir kelengkapan calon anggota PPS dilakukan di masing-masing Kantor Kelurahan pada jam kerja.

FORMULIR PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS)*
KECAMATAN.....KELURAHAN.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

:

Jenis Kelamin

:

Tempat Tgl.Lahir/Usia

:

Pekerjaan/Jabatan

:

Alamat

:

No. Telp/HP

:

Pendidikan

:

1.

2.

3.

4.

5.

Pengalaman Kepemiluan

:

1.

2.

3.

Pengalaman Organisasi

:

1.

2.

3.

Pengalaman Kerja

:

1.

2.

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon Anggota PPK/PPS)*
Kecamatan.....Kelurahan.....berdasarkan Pengumuman KPU Kota Malang tentang
P e n d a f t a r a n C a l o n A n g g o t a P P K / P P S
Nomor.....Tanggal.....
Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.



Malang ,.....2012

PENDAFTAR,

*)Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, MEMPUNYAI INTEGRITAS PRIBADI YANG KUAT, JUJUR DAN ADIL, TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK, TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

:

Jenis Kelamin

:

Tempat Tgl.Lahir/Usia

:

Pekerjaan/Jabatan

:

Alamat

:

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya sebagai calon Anggota PPK/PPS)* :

- setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu lima tahun terakhir;
- tidak dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS)* sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Malang ,.....2012

Yang membuat pernyataan

(.....)

*)Coret yang tidak perlu

